



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus terintegrasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari Sekolah.
13. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
14. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat NUS/M adalah hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M).
15. Nilai Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
16. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu), kelas 7 (tujuh), dan kelas 10 (sepuluh).

18. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
19. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
20. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik; dan
- c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan baik proses, prosedur, dan hasilnya.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. penyelenggara PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. penyelenggara PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

- a. Tingkat Provinsi:
 1. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 2. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada UPT Layanan Dikmen PK-PLK, sekolah, dan masyarakat;
 3. mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
 4. membentuk Tim Monitoring PPDB di setiap UPT Layanan Dikmen PK-PLK;
 5. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 6. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- b. Tingkat Sekolah:
 1. mensosialisasikan kebijakan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat;
 2. membentuk panitia PPDB Sekolah;

3. melaksanakan PPDB;
4. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
5. membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam melakukan pendaftaran;
6. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) PPDB dilakukan mulai dari Proses:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pengumuman hasil; dan
 - d. pendaftaran ulang.
- (3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di SMA/SMK ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 8

- (1) PPDB pada SMA dilaksanakan berdasarkan *zonasi* dan prestasi.
- (2) PPDB pada SMK dan SLB tidak berdasarkan *zonasi*.
- (3) Ketentuan *zonasi* dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Pelaksanaan pendaftaran

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. reguler; dan
 - b. *online*.

- (2) PPDB secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PPDB secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengolah data dan informasi yang dapat diakses melalui *internet*.

Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga prasejahtera dan *inklusi*;
 - b. prestasi; dan
 - c. umum.
- (2) PPDB jalur keluarga prasejahtera dan *inklusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 11

- (1) PPDB jalur keluarga prasejahtera dan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru peserta Program Keluarga Harapan (PKH), peserta Program Indonesia Pintar (PIP), dan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik atau nonakademik.
- (3) PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik baru di SMA yang bertempat tinggal dalam zona sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SMA, yaitu:
 - a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs/ atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar secara reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftar.

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SMK, yaitu:
 - a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;

- b. memiliki SHUN SMP/MTs/ atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Memenuhi syarat khusus sesuai kebutuhan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih.
 - (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat mendaftar.

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB, yaitu:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - b. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SDLB, yaitu:
 - a. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - b. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru SMPLB, yaitu:
 - a. memiliki ijazah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - c. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru SMALB, yaitu:
 - a. memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - c. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.

Bagian Ketiga Proses Seleksi

Paragraf 1 Sekolah Menengah Atas

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur keluarga prasejahtera dan *inklusi* dilakukan berdasarkan:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - b. nilai SHUN; dan
 - c. usia calon peserta didik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dilakukan berdasarkan:

- a. prestasi di bidang akademik atau non akademik;
 - b. nilai SHUN; dan
 - c. usia calon peserta didik.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur umum dilakukan berdasarkan:
- a. nilai SHUN;
 - b. usia calon peserta didik; dan
 - c. jarak tempat tinggal ke sekolah.

Paragraf 2
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur keluarga prasejahtera dan inklusi dilakukan berdasarkan:
- a. jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - b. hasil seleksi khusus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian;
 - c. nilai SHUN; dan
 - d. usia calon peserta didik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dilakukan berdasarkan:
- a. prestasi di bidang akademik atau non akademik
 - b. hasil seleksi khusus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian;
 - c. nilai SHUN; dan
 - d. usia calon peserta didik.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur umum berdasarkan:
- a. nilai SHUN;
 - b. usia calon peserta didik; dan
 - c. hasil seleksi khusus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian.

Paragraf 3
Sekolah Luar Biasa

Pasal 17

Seleksi calon peserta didik baru SLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Ulang

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi, wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat diterima.
- (2) Sekolah yang belum mencapai daya tampung sampai batas akhir waktu pendaftaran, dapat:

- a. memperpanjang waktu pendaftaran sampai terpenuhinya daya tampung;
 - b. menerima calon peserta didik baru SMA tanpa melalui seleksi; dan
 - c. menerima calon peserta didik baru SMK setelah lulus seleksi khusus.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berakhir bersamaan dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang.

BAB IV KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB dengan stage holder terkait dan pelaksana.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi SMA, SMK dan SLB di Daerah, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan PPDB dibebankan pada APBD dan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 22

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon peserta didik atau orang tua/wali baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Mei 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135